

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JL. PEMUDA PERSIL NO.1 JAKARTA 13220 P.O. BOX. 1020/JAT TELP. 4892802 (HUNTING) FAX. 4892884

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Nomor : Kep/07/ /IV/2002

TENTANG STANDARDISASI KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menyeragamkan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional baik LAPAN Pusat maupun Satker-Satker di daerah, perlu segera dilaksanakan standardisasi Kartu Tanda Pengenal (ID Card) Pegawai LAPAN yang baku .
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 153/M Tahun 2000 tanggal 7 Juli 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 56/M Tahun 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
5. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor Kep/010/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

6. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor Kep/011/II/2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Pendeklegasian wewenang untuk menandatangani Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG STANDARDISASI KARTU TANDA PENGENAL (ID-CARD) PEGAWAI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
- PERTAMA : Mensahkan berlakunya standardisasi Kartu Tanda Pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional seperti terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Biro Umum Cq. Kepala Bagian Kepegawaian sebagai pelaksana pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sedangkan di Satuan Kerja LAPAN di daerah agar berkoordinasi dengan Kepala Bagian Kepegawaian .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2002



Tembusan :

1. KEPALA LAPAN (sebagai laporan)
2. PARA DEPUTI
3. PARA KARO/INSPEKTUR/KAPUS LAPAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
NOMOR : KEP/071 /IV/2002
TANGGAL : 30 APRIL 2002



KETENTUAN

1. Kartu tanda pengenal ini milik LAPAN, wajib dipakai oleh karyawan/karyawati yang bersangkutan selama berada di lingkungan Kantor, maupun untuk keperluan diluar kantor.
2. Pemegang kartu ini wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku.
3. Harap segera melapor ke Bagian Kepegawaian, bila terjadi kehilangan/kerusakan kartu tanda pengenal dan biaya penggantian Kartu menjadi tanggungan karyawan/karyawati yang bersangkutan.
4. Kartu tanda pengenal berlaku s/d 1 Januari 2005.

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL**

Ir. WISJNU P. MARSIS, M.Eng

KETERANGAN :

1. Bahan : PVC
2. Ukuran : +/- 0,76 mm x 86 mm x 54 mm
3. Tampak muka :
 - a. Warna dasar bagian atas : Biru Toska
 - b. Warna logo LAPAN : Hitam
 - c. Warna tulisan LAPAN : Hitam
 - d. Warna dasar bagian bawah : Putih dengan latar belakang akronim LAPAN
 - e. Ukuran foto : 3x4
 - f. Warna latar belakang foto : Merah
 - g. Busana / assesoris : Baju putih berdasarkan warna gelap tanpa / dengan jas
 - h. Tulisan nama / NIP : Hitam
4. Tampak belakang :
 - a. Dasar putih
 - b. Tulisan hitam

**A.n. KEPALA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA**



Ir. WISJNU P. MARSIS, M.Eng